



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C**

Standar Operasional Prosedur
Pemeriksaan Sarana Pengangkut dan/atau
Barang di Atasnya

Nomor SOP:
18/TMPC/2018

Tanggal Penetapan:
31 Juli 2018

Tanggal Revisi:
-

Revisi ke: -

1. Deskripsi

- a. SOP ini menjelaskan prosedur pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang dimulai sejak Pejabat Bea dan Cukai menerima Surat Perintah sampai dengan penyampaian laporan pemeriksaan sarana pengangkut.
- b. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut dan udara yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang yang datang dari luar Daerah Pabean dan/atau barang yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya.
- c. Pemeriksaan Sarana Pengangkut adalah tindakan untuk memeriksa kendaraan/angkutan melalui laut dan udara yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang yang datang dari luar Daerah Pabean dan/atau barang yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya.
- d. SOP ini menjelaskan proses pemeriksaan sarana pengangkut yang berada pada kade pelabuhan atau apron bandara atau sarana pengangkut darat, proses pemeriksaan sarana pengangkut yang dilakukan oleh unit patroli laut dikecualikan dari SOP ini.
- e. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1996 tentang Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2006 tentang Penindakan di Bidang Cukai.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang tentang Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegehan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pelayanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-O8/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang di Atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

- a. Prosedur pengawasan.
- b. Prosedur penindakan.
- c. Prosedur penyidikan.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Kepala Kantor.
- b. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
- c. Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.
- d. Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- e. Pelaksana pada Penindakan dan Penyidikan.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. Persyaratan:
 - 1) Hasil Analisis BC 1.1 atau RKSP.
 - 2) Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut.
 - 3) Surat Perintah.
- b. Perlengkapan:
 - 1) Alat Pelindung Diri (Rompi, Helm, Safety Shoes, Senter, dll).
 - 2) ATK.
 - 3) Aplikasi CEISA.

6. Keluaran (Output)

Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu pelaksanaan SOP ini adalah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemeriksaan sarana pengangkut sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Jangka waktu pengawasan kepabeanaan dan/atau cukai tergantung pada Surat Perintah Pengawasan.

8. Perhatian

- a. SOP ini bermanfaat bagi kinerja Seksi Penindakan dan Penyidikan maupun bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya akan terhambat.
- b. SOP ini bermanfaat untuk pencegahan terjadinya penyelundupan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Daerah Pabean.

9. Matriks RASCI

Pemeriksaan Sarana Pengangkut dan/atau Barang Di Atasnya	Kepala Kantor	Kasi Penindakan dan Penyidikan	Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi	Pelaksana
Pembuatan Surat Tugas Pengawasan	R/A	R		R	S
Pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya		I		C/I	R/A
Pelaporan hasil pemeriksaan sarana pengangkut	I	I	R/I	R/I	R/A


10. Prosedur Kerja

- a. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan membuat Konsep Surat Perintah Pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.
- b. Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menerima, meneliti, memaraf Surat Perintah Pengawasan kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
- c. Kepala Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima, meneliti, memparaf Surat Perintah Pengawasan kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.
- d. Kepala Kantor menerima, meneliti dan menandatangani Surat Perintah Pengawasan.
- e. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima Surat Perintah Pengawasan dan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut berdasarkan Surat Perintah Pengawasan dan hasil analisis, meliputi pemeriksaan sarana pengangkut berdasarkan dokumen antara lain:
 - 1) *Port Clearance*;
 - 2) *Cargo Manifest*;
 - 3) *Crew List/ Passenger List*;
 - 4) *Crew Effect/ Personal Effect*;
 - 5) *Port of Call/ Voyage Memo*;
 - 6) *Shipstore & Provision Store*;
 - 7) *Bayplan/ Stowage Plan*;
 - 8) *Narcotic List/ Medicine List*;
 - 9) *Bonded Store*;
 - 10) *Ship Particular*;
 - 11) *Nil List*;
 - 12) Jurnal Kapal; dan
 - 13) Dokumen lainnya.
- f. Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai dapat dilakukan prosedur penindakan.
- g. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan membuat Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut dan

Menyerahkan Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.

- h. Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menerima, meneliti dan meneruskan Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut kepada:
 - 1) Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan dalam hal Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut tidak sesuai dengan manifes/RKSP atau adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai untuk kemudian diteruskan dengan prosedur penyidikan.
 - 2) Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam hal Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut sesuai dengan manifes/RKSP atau tidak terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.
- i. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan memerintahkan Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk mengadministrasikan Laporan / Berita Acara Pemeriksaan Sarana Pengangkut yang sesuai dengan manifes/RKSP atau tidak terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.

11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd

Kushari Suprianto
NIP 19661002 199103 1 001